



PERATURAN DIREKSI

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

NOMOR : PER.006 / LPPNPI / II / 2019

TENTANG

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

**DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya menghindari dan mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun suatu sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*);
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dalam suatu Peraturan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No.1; tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No.4956);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia;
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara nomor: SK-16/S.MBU/2012 Tentang Indikator/Parameter Penilaian Dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.001/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Pusat;
9. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.002/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC);
10. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.003/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC);
11. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.004/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan;
12. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.005/LPPNPI/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang, Yogyakarta;
13. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.011/LPPNPI/X/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.002/LPPNPI/X/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Jakarta Air Traffic Services Centre (JATSC);
14. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.012/LPPNPI/X/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.003/LPPNPI/X/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Makassar Air Traffic Services Centre (MATSC);

15. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.013/LPPNPI/X/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.004/LPPNPI/X/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Cabang Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar dan Balikpapan;
16. Peraturan Direksi Perum LPPNPI Nomor PER.014/LPPNPI/X/2013 tentang Perubahan Peraturan Direksi tentang Nomor PER.005/LPPNPI/X/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perum Lembaga Pengawas Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Kantor Distrik Ambon, Banda Aceh, Bandung, Banjarmasin, Biak, Halim, Jambi, Kupang, Lombok, Manado, Padang, Pangkal Pinang, Pekanbaru, Pontianak, Semarang, Solo, Tanjung Pinang dan Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA TENTANG SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Ketentuan mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.


Pasal 2

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 13 Februari 2015

a.n. DIREKSI

DIREKTUR UTAMA,



BAMBANG TJAHJONO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Pengawas;
 2. Direktur Utama;
 3. Para Direktur;
 4. Sekretaris Perusahaan;
 5. Kepala Satuan Pengawasan Internal;
 6. Kepala Biro Pengadaan;
 7. Para Senior Manager;
 8. Para General Manager; dan
 9. Para Distrik Manager.
-

Lampiran I Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER. COG / LPPNPI / II / 2015

Tanggal : 13 Februari 2015

**SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
DI LINGKUNGAN PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI
PENERBANGAN INDONESIA.**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Perum LPPNPI yang selanjutnya disebut "Perusahaan" terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan. Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel, serta senantiasa memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, nilai-nilai etika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah hal yang harus dihindari oleh seluruh Insan Perum LPPNPI. Oleh karena itu, sebagai wujud komitmen Perusahaan untuk menyediakan sistem bagi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, sehingga menciptakan situasi kerja yang bersih dan bertanggungjawab, Perusahaan menyusun dan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran dalam rangka memberikan kesempatan kepada segenap Insan Perum LPPNPI dan pihak eksternal lainnya untuk dapat menyampaikan laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta nilai-nilai etika yang berlaku kepada Perusahaan, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan serta dengan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Peraturan dan Penerapan terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran ini akan disosialisasikan dan dievaluasi secara berkelanjutan kepada seluruh Insan Perum LPPNPI, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan.

1.2. Maksud dan Tujuan

- 1.2.1. Tersedianya cara penyampaian informasi penting dan kritis bagi Perusahaan kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- 1.2.2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*);
- 1.2.3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
- 1.2.4. Timbulnya keengganan untuk melakukan pelanggaran (pengawasan oleh semua pihak).

1.3. Pengertian

Istilah-istilah dalam sistem pelaporan pelanggaran (*whistle blowing system*) ini memiliki pengertian dan wajib didefinisikan sebagaimana pengertian dibawah ini, kecuali jika ditentukan lain :

- 1.3.1. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana Insan Perum LPPNPI yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya;
- 1.3.2. **Insan Perum LPPNPI** yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah Dewan Pengawas, Direksi dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan pada instansi lainnya, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan;
- 1.3.3. **Eksternal Investigator** adalah pihak di luar Perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu pengaduan/penyingkapan dugaan pelanggaran di Perusahaan;
- 1.3.4. **Gratifikasi** adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Insan Perum LPPNPI terkait dengan wewenang/jabatannya di Perusahaan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme Insan Perum LPPNPI;

- 1.3.5. **Indikasi Awal** adalah informasi yang ada didalam pengaduan/penyingkapan, mengandung diantaranya hal-hal sebagai berikut permasalahan, siapa yang terlibat, bentuk dan dasar kerugian, kapan serta tempat terjadinya;
- 1.3.6. **Investigasi** adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor, yang telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran;
- 1.3.7. **Pelapor** adalah Insan Perum LPPNPI dan Stakeholders lainnya;
- 1.3.8. **Pengaduan/ Penyingkapan** adalah tindakan pelaporan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan;
- 1.3.9. **Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran** adalah unit di bawah Satuan Pengawas Intern yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi terhadap Sistem Pelaporan Pelanggaran di Perusahaan;
- 1.3.10. **Perusahaan**, dengan huruf "P" Kapital, adalah Perum LPPNPI, sedangkan perusahaan dengan huruf p kecil menunjuk kepada perusahaan secara umum;
- 1.3.11. **Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)** adalah sistem yang mengelola pengaduan/penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perum LPPNPI dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan;
- 1.3.12. **Terlapor** adalah Insan Perum LPPNPI dan Mitra Kerja;
- 1.3.13. **Tim Investigasi** adalah tim yang dibentuk oleh Perusahaan secara berkala, yang melakukan tugas untuk mengumpulkan data-data/bukti terkait pelanggaran. Tim investigasi dimungkinkan beranggotakan Eksternal Investigator sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.

BAB II

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

2.1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

Sistem Pelaporan Pelanggaran merupakan sistem yang mengelola Pengaduan/ Penyingkapan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (Independent) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta Insan Perum LPPNPI dan pihak lainnya dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Sistem Pelaporan Pelanggaran digunakan apabila Pengaduan/ Penyingkapan dianggap tidak efektif untuk disalurkan melalui jalur formal (melalui atasan langsung atau fungsi terkait).

Lingkup Pengaduan/Penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah tindakan yang dapat merugikan Perusahaan, meliputi sebagai berikut:

- 2.1.1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
- 2.1.2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perusahaan;
- 2.1.3. Pemerasan;
- 2.1.4. Perbuatan curang;
- 2.1.5. Benturan Kepentingan;
- 2.1.6. Gratifikasi.

2.2. PRINSIP DASAR

Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 2.2.1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - 2.2.1.1. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan). 1 (satu) Pengaduan/Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih focus;
 - 2.2.1.2. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;

- 2.2.1.3. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut;
 - 2.2.1.4. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
 - 2.2.1.5. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;
 - 2.2.1.6. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain;
 - 2.2.1.7. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya;
- 2.2.2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/ Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/ handphone/ faksimili/email.

2.3. PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR

- 2.3.1 Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh Perusahaan.
- 2.3.2 Perusahaan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang diadukan kepada pihak manapun.
- 2.3.3 Perlindungan terhadap Pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan Investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/Penyingkapan tersebut.

2.4. KEWENANGAN PENANGANAN LAPORAN

- 2.4.1 Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Insan Perum LPPNPI selain Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran , Tim Investigasi, Dewan Pengawas dan Direksi akan ditindaklanjuti oleh Direktur Keuangan selaku Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan (*compliance*).
- 2.4.2 Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.
- 2.4.3 Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Direksi akan ditindaklanjuti oleh Ketua Dewan Pengawas.

2.4.4 Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang berkaitan dan atau dilakukan oleh Dewan Pengawas akan ditindaklanjuti oleh Direktur Utama.

2.5. LAPORAN PENGELOLA ADMINISTRASI PELAPORAN PELANGGARAN

Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran wajib membuat laporan secara berkala yaitu setiap 3 (tiga) bulan sekali, yang disampaikan selambat-lambatnya minggu kedua pada bulan berikutnya, yang meliputi jumlah Pengaduan/Penyingkapan, kategori Pengaduan/Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direktur Keuangan selaku selaku Direktur yang membidangi fungsi kepatuhan (*compliance*).

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

3.1. SARANA/MEDIA PELAPORAN

Pelapor menyampaikan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media telepon, website, email dan faksimili Perusahaan yang khusus diperuntukkan bagi Sistem Pengelolaan Pelanggaran.

3.2. PROSEDUR PENGELOLAAN

- 3.2.1. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/ Penyingkapan diteruskan sesuai dengan kewenangan penanganan pelaporan, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai.
- 3.2.2. Dari laporan Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran, akan ditetapkan rekomendasi apakah perlu untuk dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi.
- 3.2.3. Bila direkomendasikan untuk dilakukan investigasi lanjutan, Tim Investigasi melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada pemberi rekomendasi.
- 3.2.4. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, ditetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/ Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.2.5. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran.

3.2.6. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.


3.3. SANKSI

Bentuk sanksi terhadap Terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perusahaan.

Terhadap pelanggaran diluar peraturan perusahaan dan atau mengarah pada tindakan melawan hukum, akan dilanjutkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

a.n. DIREKSI

DIREKTUR UTAMA,



BAMBANG TJAHJONO

Lampiran II Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER.006 / LPPNPI / II / 2015

Tanggal : 13 Februari 2015

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

BERITA ACARA

Nomor.....

TENTANG

HASIL INVESTIGASI AWAL SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini, tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Awal dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan:

.....
.....

Berdasarkan penyampaian penyampaian Laporan Hasil Investigasi Awal, maka Laporan Penyingkapan atas pengaduan tersebut telah/ tidak* sesuai dengan kriteria untuk ditindaklanjuti dengan investigasi lanjutan. Investigasi akan dilakukan oleh Tim Investigasi*.


---Tempat---, ---tgl---bln---thn

Jabatan dalam WBS

(Tanda tangan & Nama Jelas)

**coret yang tidak perlu*

**a.n. DIREKSI
DIREKTUR UTAMA,**



BAMBANG TJAHJONO

Lampiran III Peraturan Direksi Perum LPPNPI

Nomor : PER.006 / LPPNPI / II / 2015

Tanggal : 13 Februari 2015

FORMAT BERITA ACARA HASIL INVESTIGASI AWAL

BERITA ACARA

Nomor.....

TENTANG

HASIL INVESTIGASI LANJUTAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini,tanggal.....bulan.....tahun.....telah dilaporkan Hasil Investigasi Lanjutan oleh Tim Investigasi dari Sistem Pelaporan Pelanggaran atas pengaduan :

.....
.....

Berdasarkan penyampaian Laporan Hasil Investigasi Lanjutan, maka Laporan pengaduan/ Penyingkapan Nomor tersebut terbukti/tidak terbukti*.

---Tempat---, ---tgl---bln---thn

Jabatan dalam WBS

(Tanda tangan & Nama Jelas)

**coret yang tidak perlu*

a.n. DIREKSI

DIREKTUR UTAMA,



BAMBANG TJAHJONO